



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.873.467.187.310,-- bertambah sejumlah Rp.91.435.975.766,-- sehingga menjadi Rp.964.903.163.076,-- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.873.467.187.310,--	
b. Bertambah	<u>Rp. 91.435.975.766,--</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		<u>Rp. 964.903.163.076,--</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 914.618.290.540,--	
b. Bertambah	<u>Rp. 64.558.057.195,32</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 979.176.347.735,32</u>
Defisit setelah Perubahan		<u>Rp. 14.273.184.659,32</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 45.041.103.230,--	
2) (Berkurang)	<u>Rp. 26.877.918.570,68</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 18.163.184.659,32</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.890.000.000,--	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,--</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 3.890.000.000,--</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 14.273.184.659,32</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp. 0,--</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 98.283.092.444,--	
2) Bertambah	<u>Rp. 72.073.948.821,38</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan z		<u>Rp.170.357.041.265,38</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.719.167.216.158,--	
2) (Berkurang)	<u>Rp. 852.346.158,--</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		<u>Rp.718.314.870.000,--</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 56.016.878.708,--	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.214.373.102,62</u>	
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli yang Sah setelah perubahan		<u>Rp. 76.231.251.810,62</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 36.125.021.500,--	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.031.255.375,--</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 45.156.276.875,--</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 7.348.987.598,--	
2) (Berkurang)	<u>Rp. 85.291.859,62</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 7.263.695.738,38</u>

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.212.978.767,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | <u>Rp. 4.212.978.767,--</u> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.596.104.579,-- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 63.127.985.306,--</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah perubahan | <u>Rp. 113.724.089.885,--</u> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.381.723.158,-- |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp. 852.346.158,--</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | <u>Rp. 23.529.377.000,--</u> |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 574.469.158.000,-- |
| 2) Berkurang/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | <u>Rp. 574.469.158.000,--</u> |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 120.316.335.000,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | <u>Rp. 120.316.335.000,--</u> |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,-- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 7.000.000.000,--</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | <u>Rp. 7.000.000.000,--</u> |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | <u>Rp. 0,--</u> |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.016.878.708,-- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 13.214.373.102,62</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | <u>Rp. 69.231.251.810,62</u> |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan | <u>Rp. 0,--</u> |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,--</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Daerah lainnya setelah perubahan | <u>Rp. 0,--</u> |

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp.450.524.357.040,--
 - 2) Bertambah Rp. 16.513.881.678,32
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.467.038.238.718,32
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp.464.093.933.500,--
 - 2) Bertambah Rp. 48.044.175.517,--
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.512.138.109.017,--
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.438.353.593.115,--
 - 2) Bertambah Rp. 18.320.581.678,32
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.456.674.174.793,32
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,--
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,--
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 263.734.200,--
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--
 - Jumlah Belanja Subdisi setelah perubahan Rp. 263.734.200,--
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 8.960.590.000,--
 - 2) (Berkurang) Rp. 549.000.000,--
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 8.411.590.000,--
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 1.257.700.000,--
 - 2) (Berkurang) Rp. 1.257.700.000,--
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 0,--
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 0,--
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 0,--
 - g. Belanja Bantuan Keuangan, kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik
 - 1) Semula Rp. 588.739.725,--
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi,Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa /Partai Politik setelah perubahan Rp. 588.739.725,--
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 1.100.000.000,--
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.100.000.000,--

(4). Belanja

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 59.715.452.250,--

2) Bertambah Rp. 3.382.495.278,--

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 63.097.947.528,--

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.223.714.470.720,--

2) Bertambah Rp. 18.147.649.988,--

Jumlah Belanja Barang Jasa setelah

Perubahan

Rp.241.864.120.708,--

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.180.664.010.530,--

2) Bertambah Rp. 26.514.030.251,--

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp.207.178.040.781,--

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 45.041.103.230,--

2) (Bekurang) Rp. 26.877.918.570,68

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 18.163.184.659,32

b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula Rp. 3.890.000.000,--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,--

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 45.041.103.230,--

2) (Berkurang) Rp. 26.877.918.570,68

Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah

Perubahan

Rp. 18.163.184.659,32

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

Perubahan

Rp. 0,--

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 0,--

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah

perubahan

Rp. 0,--

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,--

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah perubahan

Rp. 0,--

f. Penerimaan

- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,-- |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan | | Rp. 0,-- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,-- |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. 0,-- |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.890.000.000,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,-- |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | |
- Rp. 3.890.000.000,--
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|---|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,-- |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan | | Rp. 0,-- |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,-- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,-- |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | | Rp. 0,-- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Rancangan Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

8. Lampiran

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah .

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 November 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR (8/198/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2017

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21